



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6409034206740006, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 02 Juni 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Tanjung Aru, 11 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Februari 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 156/06/X/1994, tanggal 05 Oktober 1994;

Hlm 1 dari 5. Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Babulu Laut, Kecamatan babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, lahir tanggal 29 Juni 1996;
 - ANAK II, lahir tanggal 29 April 2001;
 - ANAK III, lahir tanggal 23 Juli 2007 dan sekarang masih dalam asuhan Bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada April 2019 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali yang disebabkan:
 - Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar November 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm 2 dari 5. Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula ketidakhadiran mereka berdua tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di

Hlm 3 dari 5. Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Penajam berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, maka sesuai dengan ketentuan 148 R.Bg Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang baru diajukannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hlm 4 dari 5. Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ismail, S.H.I.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 400.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp | 516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Endang Puji Astuti, S.H.

Hlm 5 dari 5. Putusan No. 64/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)